

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan antara lain adalah :

1. Prinsip Keterbukaan Informasi penting saat perusahaan melakukan Penawaran Umum atau (*initial public offering*). Kepentingan dari prinsip keterbukaan informasi ini dibutuhkan oleh 3 pihak. Antara lain :
 - a. Pihak investor, yaitu bahwa kepentingan informasi ini menjadi sebuah pedoman bagi keyakinan investor bahwa mereka telah menginvestasikan dananya pada pihak yang tepat.
 - b. Perusahaan itu sendiri, agar mendapatkan *social trust* dari masyarakat investor bahwa perusahaan tersebut benar-benar *qualified* untuk *go public* dan melakukan penawaran umum agar mendapatkan tambahan dana masyarakat.
 - c. Pihak regulator atau dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memerlukan keterbukaan informasi dari perusahaan sebagai bentuk dari upaya preventif untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan investor seperti penipuan dan manipulasi data.
2. GCG memiliki keterkaitan yang erat dalam pelaksanaan proses *initial public offering*

Bapepam-LK telah mengeluarkan berbagai peraturan mengenai pentingnya keterbukaan informasi bagi perusahaan yang akan dan telah melantai di bursa efek. Ada 5 (lima) prinsip yang termaktub dalam *Good Corporate Governance*, antara lain :

1. *Transparency* (Keterbukaan)
2. *Accountability* (Accountability)
3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)
4. *Independence* (Kemandirian)
5. *Fairness* (Kewajaran)

Prinsip keterbukaan informasi merupakan inti dari terselenggaranya pasar modal yang efektif dan kondusif. Dengan terpenuhinya prinsip yang fundamental ini, maka pasar modal bisa dengan maksimum menjalankan fungsi perdagangan. Karena keterbukaan informasi merupakan salah satu prinsip dari *Good Corporate Governance*, maka bisa ditarik garis merah bahwa GCG sangat erat keterkaitannya dengan dilaksanakannya Proses Penawaran Umum pada Pasar Modal guna mewujudkan pasar yang baik dan sehat

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat mengemukakan beberapa rekomendasi yang dapat disarankan sebagai berikut :

1. Telah dapat disimpulkan bahwa Keterbukaan Informasi sangat dibutuhkan saat penawaran umum. Hanya saja banyak dari perusahaan emiten yang tidak seutuhnya atau tidak mengemukakan keterbukaan

informasi pada perusahaannya dengan sejelas-jelasnya. Karena para perusahaan emiten terlalu *profit oriented* maka mereka akan mengesampingkan segala informasi perusahaan yang dapat menurunkan atau berpotensi pada terpengaruhnya harga saham yang akan dijual di Pasar Modal. Beberapa pihak harus bekerja sama guna memberi pengertian pada pelaku perdagangan pasar modal bahwa informasi sekecil apapun yang sekiranya dapat membahayakan dana milik masyarakat investor harus segera diumumkan. Otoritas memiliki tugas penting dalam memberi pengertian kepada pelaku usaha untuk melaksanakan prinsip keterbukaan informasi dengan sejelas-jelasnya bisa dengan memberi penyuluhan berkala kepada emiten atau calon emiten mengenai pentingnya keterbukaan informasi, tidak hanya bagi masyarakat investor sendiri namun juga bagi perusahaan tersebut.

OJK memiliki tugas dan fungsi yang beragam karena membawahi dan mengawasi berbagai macam lembaga keuangan, tidak hanya pasar modal. Keberagaman tugas OJK ini menyebabkan pengawasan pelaksanaan keterbukaan informasi menjadi kurang, hal ini bisa dilihat dari telah terjadinya beberapa kasus manipulasi yang dilakukan oleh perusahaan emiten saat penawaran umum. Contohnya kasus PT. Multipolar Tbk. dan PT. Adaro Energy. Tbk. Di dalam instrumen OJK agar ada diferensial pembagian pengawasan. Koordinasi dan sharing information di antara fungsi-fungsi pengawasan yang melebur. Dapat

2. GCG tidak dapat dilepaskan dari telah terpenuhinya atau tidak syarat-syarat dalam peraturan Bapepam yang menyoroti masalah tentang keterbukaan informasi. Setiap perusahaan hendaknya memiliki pedoman GCG yang khusus dibuat oleh Perusahaan mengenai tata kelola perusahaan. Hendaknya perusahaan menengah atau perusahaan manapun yang ingin menjual sahamnya di bursa efek menerbitkan sebuah pedoman perusahaan yang telah dirancang dari beberapa waktu sebelum perusahaan memutuskan untuk *go public*. Karena dengan diterbitkannya pedoman GCG pada suatu perusahaan maka *gain of trust* dari masyarakat investor akan semakin meningkat, yang tentu saja juga menguntungkan bagi perusahaan. Dalam pembuatan pedoman GCG, sebuah perusahaan pun harus dengan sungguh-sungguh meyakini bahwa Prinsip GCG harus dipenuhi secara akumulatif atau keseluruhan, bukan secara alternatif. Maka kelima prinsip GCG harus diterapkan oleh Perusahaan. Sehingga pada saat Penawaran Umum, akan memudahkan perusahaan untuk memperdagangkan sahamnya. Prinsip-prinsip GCG tidak hanya membantu perusahaan dalam melakukan praktik jual beli saham, namun juga sebagai salah satu upaya bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di Indoensia merupakan perusahaan yang kredibel. Tentu saja hal ini akan meningkatkan persentase perekonomian di Indonesia dan meminimalisir terjadinya kejahatan *white collar*.